

PERJANJIAN

TENTANG

PENGADAAN SERVER UNTUK FACE RECOGNITION

NOMOR: .KL.702/IV/12/KA-2023.....

NOMOR:130/SCC/KAIN/A/2023

Pada hari ini,Selasa..... tanggalDelapan.belas.. bulanApril.. tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (.18.-...04.-.....2023) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 November 2022, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0072126 tanggal 2 November 2022, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **DIDIK WARDOYO** selaku Vice President of IT Planning and Governance, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/I/116/SAP/KA-2023 tanggal 01 Januari 2023, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. PT SIGMA CIPTA CARAKA**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dengan alamat Graha Telkomsigma Jalan Kapten Subijanto DJ Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15321, yang Anggaran Dasarnya telah dibuat berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 1 Mei 1987 yang dibuat di hadapan Daisy Rosalina Suniadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9355.HT.01.01 TH'89 tanggal 3 Oktober 1989 dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta nomor 120 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan Angsaran Dasar tersebut telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0031339.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 serta perubahan susunan kepengurusan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 07 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0041120 tanggal 5 Agustus 2022, dalam hal ini

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

diwakili oleh **ABI SURYO PANAMBANG** selaku Senior Vice President "SVP" Sales, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 005/SCC/LEGAL/I/22 tanggal 10 Januari 2022 dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa latar belakang penandatanganan Perjanjian mengacu kepada Surat Penunjukan Rekanan (SPR) tentang Pengadaan Server untuk Face Recognition:

Nomor : KM.101/III/2/KA-2023

Tanggal : 01 Maret 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pengadaan Server untuk Face Recognition ini (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam KUP) dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pekerjaan untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Pertama**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen-dokumen Perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah.
3. Harga Pekerjaan adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
4. Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. Lembar Penandatanganan Perjanjian (LPP);
 - b. Ketentuan Umum Perjanjian (KUP);
 - c. Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP); dan
 - d. Lampiran-lampiran Perjanjian (apabila ada).

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*);
- d. Dokumen Penawaran;
- e. Surat Penunjukan Rekanan; dan/atau
- f. Surat dari Vice President of IT Planning and Governance PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Sigma Cipta Caraka Nomor KM.201/III/6/KA-2023 tanggal 01 Maret 2023 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Server untuk Face Recognition, yang selanjutnya disebut "**SPMK**".

Yang selanjutnya disebut "**Dokumen Pendukung Perjanjian**".

Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen-dokumen Perjanjian**".

5. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, sehingga tanpa adanya salah satu dokumen-dokumen di atas, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Dalam hal dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang paling akhir ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari masing-masing **Pihak**.
6. Istilah, kata dan ungkapan yang menggunakan huruf kapital yang tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KUP.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, **Para Pihak**:
 - a. menandatangani Perjanjian setelah meneliti secara patut, cermat, dan benar;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Dokumen-dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas; dan
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan Dokumen-dokumen Perjanjian, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, dan telah memperoleh nasihat dan/atau pendapat hukum yang memadai sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam KKP.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua
PT SIGMA CIPTA CARAKA



ABI SURYO PANAMBANG
SVP Sales

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),



DIDIK WARDOYO
Vice President of IT Planning and
Governance

Pihak Kedua	Pihak Pertama

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN JASA IT

Nomor : KL.702/IV/12/KA-2023
Nomor : 130/SCC/KAIN/A/2023
Tanggal : 18 April 2023



BAB I UMUM

Pasal 1 Definisi

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. **Berita Acara Instalasi** yang selanjutnya disebut **BA Instalasi** adalah berita acara hasil pelaksanaan instalasi pekerjaan tertentu yang telah dilakukan **Pihak Kedua** dan ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- b. **Berita Acara Operasi** yang selanjutnya disebut **BA Operasi** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **Para Pihak** yang menyatakan bahwa Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** sudah siap untuk digunakan;
- c. **Berita Acara Operasi Tambahan** yang selanjutnya disebut **BA Operasi Tambahan** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, yang menyatakan bahwa Hasil Pekerjaan tambahan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** sudah siap untuk digunakan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP;
- d. **Berita Acara Pemeriksaan** yang selanjutnya disebut **BA Pemeriksaan** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Pengawas Pekerjaan, yang berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan atas Hasil Pekerjaan (sesuai tahapan pekerjaan, jika dilakukan per tahapan) sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- e. **Berita Acara Pengujian** yang selanjutnya disebut **BA Pengujian** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Tim Penguji yang berisi hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium atas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **Para Pihak** dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- f. **Berita Acara Rekonsiliasi** yang selanjutnya disebut **BA Rekonsiliasi** adalah berita acara pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang ditandatangani oleh **Para Pihak** sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP;
- g. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** yang selanjutnya disebut **BAST Hasil Pekerjaan** adalah bukti tertulis sudah diterimanya seluruh Hasil Pekerjaan yang dinyatakan telah lulus pengujian dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**, dalam hal ini oleh **Pejabat Penerima**, sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian;
- h. **Berita Acara Serah Terima (BAST) Bulanan** yang selanjutnya disebut **BAST Bulanan** adalah berita acara serah terima Hasil Pekerjaan secara bulanan yang menyatakan bahwa pekerjaan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- i. **Berita Acara Serah Terima (BAST) Pasca Pemeliharaan** yang selanjutnya disebut **BAST Pasca Pemeliharaan** adalah bukti tertulis telah diselesaikannya kewajiban **Pihak Kedua** dalam Masa Pemeliharaan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, dalam hal ini **Pihak Pertama** diwakili oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- j. **Berita Acara User Acceptance Test** yang selanjutnya disebut **BA UAT** adalah berita acara *User Acceptance Test* (UAT) yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, atas Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pengujian oleh user/pengguna;
- k. **Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan** adalah Dokumen yang paling sedikit memuat daftar jenis dan jumlah Pekerjaan yang diterima, ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan **Pihak Kedua**;
- l. **Denda** adalah hukuman yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu sebagai ganti atas keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan;
- m. **Dokumen Pasca Pemilihan** adalah dokumen-dokumen yang ada dan dibuat pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa, yang terbit setelah Surat Penunjukkan Rekanan (SPR) dan digunakan sebagai dokumen tambahan dalam penyusunan Perjanjian;
- n. **Dokumen Pendukung Perjanjian** adalah dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam angka 4 LPP;
- o. **Dokumen-Dokumen Perjanjian** adalah keseluruhan dokumen Perjanjian dan Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana yang didefinisikan dalam angka 4 LPP;
- p. **Ganti Rugi** adalah jumlah penggantian yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** atas kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama** akibat kelalaian dan/atau kesengajaan **Pihak Kedua**;
- q. **Harga Pekerjaan** adalah total harga sebagaimana diatur pada KKP;
- r. **Hari** adalah hari kalender;
- s. **Hari Kerja** adalah hari selain hari sabtu, minggu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- t. **Hasil Pekerjaan** adalah hasil penyelesaian atas Pekerjaan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- u. **Jaminan Mutu** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 dari Perjanjian ini;
- v. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 dari Perjanjian ini;
- w. **Jaminan Pemeliharaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 dari Perjanjian ini;
- x. **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 dari Perjanjian ini;
- y. **Ketentuan Khusus Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KKP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku khusus sesuai dengan kondisi pada masing-masing Perjanjian;
- z. **Ketentuan Umum Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KUP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku umum untuk Perjanjian;
- aa. **Lembar Penandatanganan Perjanjian** yang selanjutnya disebut **LPP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berisi gambaran umum dan persetujuan **Para Pihak** terhadap keseluruhan isi Perjanjian;
- bb. **Lokasi Pekerjaan** adalah sebagaimana ditetapkan dalam KKP;

- cc. **Masa Pemeliharaan** adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu pekerjaan selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dioperasikan/digunakan. Dalam Masa Pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di **Pihak Kedua**;
- dd. **Masa Penyerahan Paling Lambat** yang selanjutnya disebut **MPPL** adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;
- ee. **Pejabat Penerima** adalah pejabat yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima Hasil Pekerjaan dan/atau menerbitkan BAST Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh Tim Penguji yang relevan;
- ff. **Pekerjaan** adalah kegiatan jasa IT sebagaimana ditentukan dalam KKP, yang spesifikasi/ruang lingkupnya ditetapkan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- gg. **Pengawas Pekerjaan** adalah pengawas yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** yang bertugas melakukan pengawasan pekerjaan, memberikan arahan, dan/atau memberikan peringatan kepada **Pihak Kedua** untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana diatur dalam KKP;
- hh. **Pihak Ketiga** adalah pihak lain manapun di luar **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;
- ii. **SLG** adalah *Service Level Guarantee* (SLG) berupa minimum layanan kinerja yang harus dipenuhi oleh **Para Pihak**;
- jj. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disebut **SPMK** adalah surat perintah dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP;
- kk. **Tempat Penerima** adalah sebagaimana ditetapkan dalam KKP;
- ll. **Tim Penguji** adalah tim yang dibentuk khusus guna melakukan pengujian terhadap Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP;
- mm. **User Acceptance Test (UAT)** adalah pengujian Hasil Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada uji fungsi yang dilaksanakan oleh *user*/pengguna atas Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian, sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut oleh Tim Penguji.

Pasal 2 Lingkup Perjanjian


Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 3 Larangan

Pihak Kedua dan/atau pekerja atau perwakilannya dilarang untuk:

- a. Mengalihkan Perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- b. Mengambil dan/atau merusak fasilitas, aset, dan/atau properti apapun milik **Pihak Pertama** dan/atau melakukan kegiatan lain apapun yang menimbulkan kerugian kepada **Pihak Pertama**;
- c. Memiliki benturan kepentingan dengan **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Memakai fasilitas kerja milik **Pihak Pertama** tanpa seizin **Pihak Pertama**;
- e. Menggunakan logo dan atribut yang sama atau serupa dengan **Pihak Pertama** untuk dipergunakan oleh pekerja **Pihak Kedua**, kecuali diatur lain oleh **Pihak Pertama**;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- f. Melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**;
- g. Menggunakan pekerja **Pihak Pertama** untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 4
Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan, surat menyurat, permohonan atau persetujuan berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam KKP, atau jika disampaikan melalui surat tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal, email dan/atau faksimile yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam KKP.
- (2) Segala pemberitahuan kepada **Pihak** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
 - a. dalam hal dikirimkan secara langsung kepada **Pihak** yang diberitahu, dianggap telah diterima apabila **Pihak** yang memberitahu telah menerima tanda terima dokumen atau pemberitahuan;
 - b. dalam hal faksimile, dianggap telah diterima apabila terdapat kode jawaban (*answer back*) pada konfirmasi faksimile atau pada saat diterimanya oleh penerima laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan tujuan nomor mesin faksimile yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimile tersebut;
 - c. dalam hal pengiriman melalui kurir, dianggap telah diterima terhitung dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah dimasukkan dalam pos tercatat atau 3 (tiga) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi atau kurir/kurir *intern* masing-masing **Pihak**;
 - d. Dalam hal melalui *email*, maka sudah terkirim oleh pengirim, kecuali yang dilakukan bukan pada jam kerja atau pada hari libur maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya.
- (3) Masing-masing **Pihak** dapat mengubah alamat, nomor telepon, alamat email, nomor faksimile atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **Pihak** lain selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.


Pasal 5
Wakil Sah Para Pihak

Seluruh tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** hanya dapat dibuat, ditandatangani dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing **Pihak**.

Pasal 6
Penundaan Pelaksanaan Perjanjian

- (1) **Pihak Pertama** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian untuk mencegah potensi kerugian,

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
 - a. adanya indikasi manipulasi harga, baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. adanya indikasi pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
 - d. adanya indikasi Hasil Pekerjaan dan Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
 - (3) Indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham;
 - b. hasil audit dari auditor internal Perusahaan;
 - c. hasil audit dari auditor eksternal; atau
 - d. permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau lembaga pengadilan.
 - (4) Berdasarkan temuan, laporan hasil audit, dan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pihak Pertama** dapat menunjuk pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.
 - (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dan berlaku efektif sampai dengan adanya keputusan dari **Pihak Pertama** yang menyebutkan bahwa Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilanjutkan atau diakhiri oleh **Pihak Pertama**, berdasarkan hasil audit/pemeriksaan oleh pihak independen.
 - (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini bukan merupakan peristiwa kompensasi dan masa penundaan tidak diperhitungkan ke dalam MPPL.
 - (7) Segala risiko dan biaya yang timbul dari penundaan, menjadi beban masing-masing **Pihak**.

Pasal 7 Pernyataan dan Jaminan


- (1) **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan mejamin **Pihak** lainnya bahwa:
 - a. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya masing-masing (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk badan hukum);
 - b. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan masing-masing dokumen tersebut, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan dan dijalankannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan-persetujuan internal yang diperlukan;
 - c. Dokumen-Dokumen Perjanjian, pada saat ditandatangani, akan menciptakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
- (2) **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin **Pihak Pertama** bahwa:
 - a. **Pihak Kedua** tidak sedang digugat/dituntut secara perdata/pidana oleh pihak ketiga, yang mana gugatan tersebut berhubungan dengan dan/atau dapat

- mempengaruhi pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua**;
- b. **Pihak Kedua** atau salah satu aset atau kegiatan usahanya tidak sedang terlibat dalam atau menjadi subyek dalam suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - c. **Pihak Kedua** tidak pernah menghentikan atau menunda pembayaran atas utang-utangnya dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tidak dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya, atau tidak sedang dalam keadaan lain yang menyebabkan **Pihak Kedua** menjadi pailit;
 - d. **Pihak Kedua** memiliki seluruh persetujuan, perizinan dan izin dari pemerintah, departemen dan/atau otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan/atau untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, dimana seluruh persetujuan, perizinan dan izin tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut;
 - e. seluruh dokumen dan/atau informasi yang diserahkan atau disampaikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen penawaran, dokumen pendirian dan kegiatan usaha perusahaan, dan Jaminan Pelaksanaan adalah dokumen asli, tidak cacat hukum, lengkap, akurat, dan tidak menyebabkan adanya kesalahan pernyataan dan jaminan;
 - f. penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar atau melebihi kewenangan yang diberikan dan/atau yang disyaratkan oleh:
 - 1) hukum manapun yang terkait; atau
 - 2) anggaran dasar **Pihak Kedua** (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk badan hukum).
 - g. Penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana **Pihak Kedua** terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
 - h. **Pihak Kedua** mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **Pihak Kedua**;
 - i. **Pihak Kedua** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan materil dalam proses pelaksanaan Perjanjian (*duty abiding the law*); dan
 - j. seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian akan tetap berlaku, benar dan akurat selama Perjanjian masih berlaku.

Pasal 8 Keterpisahan

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Dokumen-Dokumen Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (2) **Para Pihak** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum sepanjang mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **Para Pihak**, yang mana ketentuan tersebut jika diperlukan akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka pasal-pasal terkait Pengakhiran Perjanjian, Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, dan Prinsip Keterpisahan akan tetap berlaku.

Pasal 9 Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat:
- a. Menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya manapun dengan alasan apapun juga selama jangka waktu Perjanjian ini dan menyimpan apabila **Para Pihak** nantinya menandatangani perjanjian berdasarkan Perjanjian ini, untuk jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 - b. Menyimpan dan mewajibkan masing-masing petugas, pekerja, subkontraktor dan afiliasinya untuk menjaga, dengan sangat rahasia segala rahasia yang dipertukarkan atau setiap informasi rahasia dalam segala bentuk atau media yang diungkap oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- a. merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau untuk keperluan perbankan, dengan ketentuan bahwa **Pihak** yang bersangkutan:
 1. telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan **Pihak** lainnya; dan
 2. membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh **Pihak** yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh **Pihak** yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Informasi Rahasia tetap menjadi milik **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, **Pihak** yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk

apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan, menyimpan, sejauh yang diperlukan, untuk mematuhi audit internal masing-masing **Pihak** dan persyaratan asuransi.

- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.


Pasal 10 **Peristiwa Kompensasi**

- (1) Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **Pihak Kedua** dalam hal sebagai berikut:
- a. **Pihak Pertama** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya instruksi dari **Pihak Pertama** terkait pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - c. **Pihak Pertama** memerintahkan penundaaan pelaksanaan yang bukan disebabkan oleh penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2); atau
 - d. ketentuan lain sebagaimana diatur dalam KKP.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka **Pihak Kedua** berhak untuk meminta perpanjangan MPPL berdasarkan data penunjang.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perpanjangan MPPL sampai dengan paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Perjanjian akibat peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. penggantian biaya pengujian tambahan (apabila ada).
- (4) **Pihak Pertama** dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan dalam memutuskan perpanjangan MPPL.
- (5) Peristiwa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian

Pasal 11 **Sanksi**

- (1) Apabila **Pihak Kedua** dalam melakukan Pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda;
 - c. Pengakhiran Perjanjian;
 - d. Ganti Kerugian;
 - e. Dikenakan daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**;
 - f. Larangan mengikuti segala proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Kedua** sampai dengan dikeluarkannya BAST Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - g. Sanksi dalam bentuk lainnya, sebagaimana ditentukan dalam KKP.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan baik sebagian atau keseluruhan yang formula perhitungannya sesuai ketentuan dalam KKP, apabila keterlambatan disebabkan oleh **Pihak Pertama** maka tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan Denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung dikurangkan dari pembayaran pekerjaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila pembayaran Denda dan/atau sanksi dilakukan di luar tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan/atau ketentuan KKP dan/atau surat permintaan pembayaran Denda dan/atau sanksi, maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas risiko yang timbul karena hal tersebut.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ternyata **Pihak Kedua** melanggar Pasal 3 tentang Larangan dan Pasal 9 tentang Kerahasiaan, maka:
 - a. Dalam hal Perjanjian masih berlangsung, **Pihak Pertama** berhak mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini dan/atau menahan pembayaran **Pihak Kedua**;
 - b. Dalam hal Perjanjian sudah berakhir, **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.

Pasal 12 Ganti Rugi

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas setiap kerugian langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** termasuk pada Denda maupun biaya pengakhiran yang dikenakan, baik oleh **Pihak Pertama** maupun dari pihak pabrikan yang disebabkan oleh keterlambatan Penyerahan Hasil Pekerjaan atau pembatalan permintaan jasa yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**, maupun atas pelanggaran ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian. Dalam hal kesalahan dan/atau kelalaian tersebut merupakan kesengajaan, penipuan (*fraud*) dan/atau tindakan melawan hukum lainnya, **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** atas tindakan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Kedua** membebaskan secara penuh dan melepaskan **Pihak Pertama** terhadap semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran oleh **Pihak Kedua** atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian ataupun sehubungan dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 13 Pajak dan Biaya Lainnya

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas segala pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali pajak yang menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (2) Dalam hal terdapat Hasil Pekerjaan yang dapat diajukan insentif PPN Tidak Dipungut, **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pengurusan insentif PPN dimaksud serta berkewajiban menyampaikan kepada **Pihak Kedua** termasuk di dalamnya apabila **Pihak Pertama** memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak.

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian



- (1) Perjanjian berakhir dalam hal:
- a. Hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi;
 - b. Terdapat kesepakatan mengakhiri Perjanjian; atau
 - c. Terjadi pengakhiran Perjanjian.
- (2) Kesepakatan mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- a. Pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;
 - b. Penyimpangan prosedur yang bukan diakibatkan kesalahan Para Pihak; atau
 - c. Hal-hal lain yang disepakati Para Pihak.
- (3) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Dokumen-Dokumen Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan, paling cepat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penyampaian surat peringatan terakhir, apabila **Pihak Kedua** tidak melakukan aktivitas sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan **Pihak Pertama** telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) Hari Kerja, dan tidak dipenuhi dengan tindakan nyata disertai respon secara tersurat dengan memberikan alasan/penjelasan yang dapat diterima, setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. **Pihak Kedua**, bukan karena Keadaan Kahar tidak melakukan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - b. **Pihak Kedua**, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas akhir MPPL;
 - c. **Pihak Kedua** melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau seluruh kewajiban **Pihak Kedua** dan/atau melanggar larangan-larangan manapun sebagaimana diatur berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan Hasil Pekerjaan;
 - d. Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan **Pihak Pertama** sehingga ditolak dan tidak ada pengganti/perbaikannya dari **Pihak Kedua** sampai dengan berakhirnya MPPL;
 - e. **Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan (jika ada);
 - f. **Pihak Kedua** melanggar ketentuan larangan dan larangan khusus yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Perjanjian tanpa diperlukan surat peringatan terlebih dahulu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. **Pihak Kedua**, dengan sengaja melakukan cedera janji (*wanpresrtasi*) dan/atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk jika terbukti menggunakan dokumen palsu atau memalsukan dokumen dalam proses/pelaksanaan Pekerjaan untuk **Pihak Kedua**;

- b. terdapat pernyataan, janji-janji dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini yang cacat hukum, tidak atau menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak akurat;
 - c. **Pihak Kedua** tidak melakukan pembayaran Denda, dan/atau Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. **Pihak Kedua** berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - f. **Pihak Kedua** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian;
 - g. **Pihak Kedua** gagal memperbaiki kinerja sesuai pemberian kesempatan;
 - h. setelah diberikan kesempatan dan/atau kesempatan lanjutan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui batas akhir MPPL yang telah disepakati oleh **Para Pihak**, namun **Pihak Kedua** masih belum dapat menyelesaikan Pekerjaan atau berdasarkan penilaian **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disepakati **Para Pihak**;
 - i. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak independen sebagaimana diatur dalam KUP, terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**, penggunaan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen atau Hasil Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik, syarat umum dan administrasi yang disepakati;
 - j. **Pihak Kedua** menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
 - k. **Pihak Kedua** mengalihkan seluruh kewajiban dalam Perjanjian bukan dikarenakan pergantian nama **Pihak Kedua**.
- (5) Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan ditunda pelaksanaannya apabila **Pihak Kedua** menyampaikan permohonan perpanjangan MPPL disertai alasan keterlambatan yang relevan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah MPPL berakhir dan **Pihak Pertama** menyetujui permohonan tersebut selama jangka waktu yang disepakati **Para Pihak** yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan namun tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka:
- a. **Pihak Pertama:**
 - 1) Berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, dan/atau jaminan lain yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** (sebagaimana keadaannya); dan/atau
 - 2) Apabila **Pihak Kedua** diberikan uang muka, maka Uang Muka harus dikembalikan oleh **Pihak Kedua** atau jika pengembalian uang muka dilakukan secara bertahap maka sisa uang muka harus dilunasi oleh **Pihak Kedua** atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan sebesar sisa uang muka yang belum dilunasi; dan/atau
 - 3) Memasukkan **Pihak Kedua** ke dalam daftar hitam **Pihak Pertama**, dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.
 - b. **Pihak Kedua:**
 - 1) Tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **Pihak Pertama**, dan karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak**

- Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain;
- 2) Bersedia untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang belum diselesaikan; dan
 - 3) Tetap bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya terhadap pihak ketiga serta membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain dari pihak ketiga.
- (7) **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan diaturnya pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 15 Keadaan Kahar

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan **Pihak** yang mengalami, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihindarkan;
 - b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **Pihak** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian Keadaan Kahar tersebut; dan
 - d. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu kepada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu Pihak mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade;
 - c. pandemi, endemi atau epidemi yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh otoritas yang berwenang;
 - d. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi;
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **Pihak** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari memberitahukan **Pihak** lainnya secara tertulis tentang timbulnya peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **Pihak** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.


Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan ayat (3), **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **Pihak** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak** yang mengalami keadaan kahar, dan **Para Pihak** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ pernyataan Keadaan Kahar dari **Pihak** yang mengalami Keadaan Kahar, apabila **Pihak** lainnya menyetujui adanya peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut maka **Para Pihak** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.

Pasal 16
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual
Semua hak rekaman, hak paten dan hak atas kekayaan intelektual lain yang berkaitan dengan Hasil Pekerjaan dan gambar-gambar/dokumen-dokumen yang dibuat **Pihak Kedua**, atau oleh setiap orang yang menjadi tanggung jawab atau dibawah kendali **Pihak Kedua**, harus dianggap dapat digunakan **Pihak Pertama** dan telah termasuk dari Harga Pekerjaan.
- (2) Tuntutan Hak Paten dan Royalti
- a. **Pihak Kedua** wajib memberi ganti rugi sepenuhnya kepada **Pihak Pertama** atau semua klaim dan perkara untuk atau dengan alasan pelanggaran suatu hak paten, disain terdaftar, hak cipta, merek dagang atau nama dagang atau hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi pada tanggal Perjanjian ini di negara dimana instalasi didirikan, yang timbul karena Pekerjaan atau karena penggunaan instalasi yang dipasok oleh **Pihak Kedua**, serta hak-hak lain yang dilindungi hukum, berkenaan dengan peralatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Ganti rugi oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam huruf a di atas tidak wajib dilakukan dalam hal Pekerjaan digunakan selain dari tujuan sebagaimana ditunjukkan oleh atau secara wajar berdasarkan Spesifikasi Teknik atau karena pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan instalasi yang dihubungkan atau dikombinasikan dengan suatu instalasi lain yang tidak dipasok oleh **Pihak Kedua**.
 - c. Apabila terjadi klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap **Pihak Pertama** berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal ini maka **Pihak Pertama** akan memberitahu **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** wajib atas biayanya sendiri melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk semua perkara yang mungkin timbul daripadanya.
 - d. **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua desain atas petunjuk yang diserahkan atau diberikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan **Pihak Kedua** melanggar hak paten, desain terdaftar, merek dagang, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas, **Pihak Kedua** wajib membayar semua tenaga dan royalti lainnya, sewa dan pembayaran atau

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

kompensasi/retribusi lain, jika ada, yang diperlukan untuk Pekerjaan dan/atau Jasa atau bagian daripadanya.

Pasal 17
Perubahan dan/atau Tambahan

- (1) Perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap perubahan yang bersifat administrasi diantaranya korespondensi atau perubahan rekening akan disepakati oleh **Para Pihak** dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (3) Addendum tidak dapat diberlakukan terhadap perubahan MPPL yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**.

BAB II
PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 18
Pelaksanaan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Waktu pelaksanaan Perjanjian adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.

Pasal 19
Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan dapat dimulai baik sejak tanggal penandatanganan Perjanjian atau sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 20
Surat Perintah Mulai Kerja

- (1) Apabila Perjanjian berlaku sejak tanggal diterbitkannya SPMK sebagaimana tertuang dalam KKP, maka tanggal dimulainya pelaksanaan Pekerjaan mengacu kepada ketentuan dalam SPMK.
- (2) Apabila SPMK diterbitkan oleh **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPMK akan diterbitkan oleh **Pihak Pertama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. SPMK memuat seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja sebagai dasar waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian;
 - c. Dalam hal terdapat pekerjaan yang belum dapat dimulai sehubungan terdapat lokasi pekerjaan yang belum dapat diserahkan kepada Pihak Kedua, maka keterangan tersebut harus dicantumkan dalam SPMK; dan
 - d. **Pihak Kedua** wajib melaksanakan Pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditentukan dalam SPMK.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	



Pasal 21
Penyerahan Hasil Pekerjaan

- (1) **Pihak Kedua** harus menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** di Tempat Penerima Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan MPPL sebagaimana diatur di dalam KKP.
- (2) Dalam hal Dokumen Pendukung Perjanjian mensyaratkan, **Pihak Kedua** harus memberitahukan kepada **Pihak Pertama** atas Pekerjaan instalasi yang telah dilaksanakan, yang dituangkan dalam BA Instalasi, yang selanjutnya diterbitkan BA UAT atas Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pengujian oleh user/pengguna. Dalam hal Pekerjaan telah dinyatakan lulus UAT, selanjutnya diterbitkan BA Operasi dan/atau BA Operasi Tambahan sebagaimana diatur dalam KKP.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyerahkan Hasil Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam KKP, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum MPPL berakhir.
- (4) Apabila alasan-alasan yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** tidak diterima/tidak disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan melebihi MPPL Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dikenakan Denda sesuai dengan ketentuan KKP.
- (6) Penyerahan Hasil Pekerjaan dianggap selesai seluruhnya dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**, apabila berdasarkan hasil pengujian seluruh Hasil Pekerjaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus uji sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dituangkan dalam BA Pengujian serta selanjutnya diterbitkan BAST Hasil Pekerjaan oleh Pejabat Penerima.

Pasal 22
Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Pekerjaan

- (1) Sebelum Hasil Pekerjaan diserahkan kepada **Pihak Pertama**, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagaimana ditentukan dalam KKP, apabila hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian maka Pengawas Pekerjaan akan menerbitkan BA Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan BA Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- (3) Berdasarkan permintaan penyerahan Hasil Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat meminta Tim Penguji untuk dilakukan pengujian Hasil Pekerjaan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (4) Pengujian Hasil Pekerjaan tidak diperhitungkan dalam MPPL.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap aspek teknis, sedangkan pengujian Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap aspek administratif.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (6) Tata cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Hasil Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk dilakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** melalui Pengawas Pekerjaan;
 - b. Sepanjang tidak diatur lain dalam KKP, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan pemeriksaan, Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Pekerjaan sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua** yang hasilnya dituangkan dalam BA Pemeriksaan;
 - c. Setelah diterbitkannya BA Pemeriksaan dan daftar penyerahan Hasil Pekerjaan, **Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima surat permintaan untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan, maka Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan segera membuat surat yang ditujukan kepada Tim Penguji untuk melakukan pengujian;
 - e. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima Surat Perintah Pengujian, Tim Penguji melakukan pengujian terhadap Hasil Pekerjaan dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua**.
- (7) Tata cara dan metode pemeriksaan dan/atau pengujian Hasil Pekerjaan lebih lanjut mengacu pada Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) Apabila dianggap perlu, Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji dapat meminta bantuan konsultan/lembaga independen/laboratorium dengan biaya ditanggung oleh **Pihak Kedua**.
- (9) Hasil pemeriksaan Pengawas Pekerjaan dan/atau Keputusan Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji bersifat final dan mengikat oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Pekerjaan **Pihak Kedua** dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk dinyatakan baik secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan serta tidak menyimpang dari lingkup Perjanjian.
- (11) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam BA Pengujian.
- (12) Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk ternyata Hasil Pekerjaan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian ini, maka:
- a. **Pihak Pertama** berhak menolak Hasil Pekerjaan baik seluruh atau sebagian Hasil Pekerjaan yang tidak lulus uji;
 - b. **Pihak Kedua** wajib mengganti Hasil Pekerjaan yang tidak lulus uji tersebut selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh **Pihak Pertama**;
 - c. Waktu penggantian Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diakumulasikan dengan waktu penyerahan Hasil Pekerjaan yang merupakan andil **Pihak Kedua** dan tidak mempengaruhi (menambah/mengurangi) MPPL sebagaimana diatur pada KKP;

- d. Dalam hal akumulasi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas melebihi MPPL yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan Denda sesuai Dokumen-dokumen Perjanjian;
- e. Seluruh kerugian, biaya dan/atau Denda yang timbul akibat penolakan Pekerjaan atau permintaan perbaikan Hasil Pekerjaan oleh **Pihak Pertama** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.


Pasal 23
Jaminan Pelaksanaan

- (1) Paling lambat 1 Hari Kerja sebelum menandatangani Perjanjian, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali MPPL atau 1 (satu) kali MPPL ditambah 1 tahun jika MPPL melebihi 1 (satu) tahun.
- (3) Jaminan Pelaksanaan wajib disesuaikan oleh **Pihak Kedua** dalam hal:
 - a. terjadi penambahan harga pekerjaan;
 - b. terjadi penambahan MPPL; atau
 - c. Pekerjaan belum selesai pada saat masa jaminan pelaksanaan berakhir.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.
- (5) Penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan baru dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebelumnya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada **Pihak Kedua** setelah diterbitkannya BAST Hasil Pekerjaan oleh **Pihak Pertama** dan telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) **Pihak Pertama** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan segera dan tanpa syarat (*prompt & unconditional*) apabila **Pihak Pertama** telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan **Pihak Kedua** melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** mengundurkan diri atau tidak sanggup menyerahkan Hasil Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Terjadi pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**; atau
 - c. Terdapat hal-hal lain yang merugikan **Pihak Pertama**.
- (9) Biaya penerbitan dan perpanjangan dan/atau perubahan Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 24
Uang Muka

- (1) Dalam Pekerjaan tertentu, **Pihak Pertama** dapat memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (2) **Pihak Kedua** harus mengembalikan uang muka kepada **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 25
Jaminan Uang Muka

- (1) Apabila **Pihak Pertama** memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang dibayarkan oleh **Pihak Pertama**, yang mana ketentuan mengenai Jaminan Uang Muka akan diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** mendapatkan uang muka, Jaminan Uang Muka dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Uang Muka diberikan kepada **Pihak Pertama**, pada saat pengajuan pembayaran uang muka.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa Jaminan Uang Muka, **Pihak Kedua** belum selesai melunasi pengembalian uang muka, maka **Pihak Kedua** wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Uang Muka sesuai dengan masa berlaku Jaminan Uang Muka pertama (awal) tanpa pemberitahuan/pemintaan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (4) Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah **Pihak Kedua** selesai mengembalikan uang muka sebesar yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **Pihak Pertama** berhak mencairkan jaminan uang muka untuk pengembalian uang muka yang belum dilakukan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 26
Pembayaran Harga Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** membayar Harga Pekerjaan yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana tercantum pada KKP kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran Harga Pekerjaan dilakukan oleh **Pihak Pertama**, dengan ketentuan:
- a. **Pihak Kedua** telah mengajukan nota tagihan beserta lampirannya, sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. Pembayaran dengan sistem termin atau dengan sistem pembayaran secara sekaligus, dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KKP dan sudah memperhitungkan Denda dan ganti rugi; dan
 - c. Pembayaran dapat dipotong pengembalian uang muka, Denda, sanksi, dan/atau retensi sebagaimana diatur dalam KKP.
- (3) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pembayaran atas Hasil Pekerjaan akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya secara lengkap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari **Pihak Pertama** ke rekening **Pihak Kedua** dan biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**;
- (6) Mata uang yang digunakan untuk pembayaran Harga Pekerjaan adalah Rupiah.
- (7) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan pembayaran dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), maka **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Harga Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dengan membuka SKBDN sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SKBDN.

- (8) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam KKP.


Pasal 27
Jaminan Mutu

- (1) **Pihak Kedua** menjamin mutu/kualitas dari Hasil Pekerjaan yang merupakan bagian dari Hasil Pekerjaan dalam keadaan baru tanpa cacat (*brand new not defect*) baik yang terlihat maupun tersembunyi dan siap untuk dipakai termasuk garansi untuk penggantian Hasil Pekerjaan yang rusak dengan Hasil Pekerjaan yang sama selama jangka waktu yang ditentukan didalam KKP sejak diterbitkannya BAST Hasil Pekerjaan.
- (2) Jaminan Mutu termasuk Hasil Pekerjaan yang tidak dapat digunakan, maupun Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian, yang disebabkan karena:
- a. Kesalahan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**;
 - b. Spesifikasi dan/atau Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas Hasil Pekerjaan yang tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan layanan *after sales services* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **Pihak Pertama** akan memberitahukan secara tertulis untuk setiap Hasil Pekerjaan yang tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memeriksa, memperbaiki dan/atau mengganti dengan segera dalam jangka waktu yang ditentukan pada surat pemberitahuan oleh **Pihak Pertama**, dengan biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila **Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Pasal ini, maka **Pihak Pertama** dapat menunjuk orang/badan lain yang tidak terafiliasi dengan **Pihak Kedua** untuk melakukan perbaikan/penggantian.
- (6) Biaya perbaikan/penggantian/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini wajib ditanggung oleh **Pihak Kedua** dan akan ditagihkan secara tersendiri oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Pertama** dapat mengenakan sanksi berupa tidak diperbolehkannya **Pihak Kedua** mengikuti proses pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 28
Masa Pemeliharaan

- (1) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya Masa Pemeliharaan, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat kerusakan/kekurangan atas Hasil Pekerjaan atau apabila perlu dilakukan perawatan atas Pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan terhadap kerusakan/kekurangan Hasil Pekerjaan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** segera

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	


- setelah ditemukan kerusakan/kekurangan tersebut selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap pemberitahuan kerusakan/kekurangan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama, Pihak Kedua** berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Hasil Pekerjaan atau kerugian yang timbul karenanya dengan segera paling lambat pada akhir MPPL atau sesuai dengan pemberitahuan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** terkait dengan Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
 - (5) Jika **Pihak Kedua** tidak melakukan perbaikan atau mengganti Hasil Pekerjaan atau kerugian yang timbul karenanya akibat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** akan melakukan perbaikan dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
 - (6) Jika setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan terdapat cacat tersembunyi atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan klaim dan menuntut pertanggungjawaban dari **Pihak Kedua**.
 - (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.
 - (8) Apabila sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan tidak didapatinya adanya kerusakan/kekurangan atas Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam hal semua perbaikan/penyempurnaan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Pihak Kedua** sesuai Dokumen-Dokumen Perjanjian, **Para Pihak** akan mengadakan pemeriksaan bersama di Tempat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan bersama yang dilakukan **Para Pihak** sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** akan menerbitkan BAST Pasca Pemeliharaan.

Pasal 29 Jaminan Pemeliharaan

Untuk pengadaan Hasil Pekerjaan tertentu yang memerlukan Masa Pemeliharaan setelah diserahkan (setelah terbit BAST Hasil Pekerjaannya), sebagai syarat pembayaran (atau termin terakhir, jika bertahap) yang mencapai 100% (seratus persen) dari Harga Hasil Pekerjaan, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pemeliharaan kepada pejabat penandatanganan Perjanjian, paling lama pada tanggal serah terima/ BAST Hasil Pekerjaan (ke-I, jika penyerahan Hasil Pekerjaan diatur bertahap) berupa bank garansi, dengan ketentuan:

- a. Nilai minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Hasil Pekerjaan tidak termasuk pajak dan bea. Untuk pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa tertentu, dapat dikenakan Jaminan Pemeliharaan lebih dari nilai minimal tersebut, sepanjang diatur dengan jelas dalam dokumen pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa.
- b. Masa berlakunya minimal sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir, sesuai Dokumen-Dokumen Perjanjian pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa yang bersangkutan.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- c. Bank garansi akan menjadi hak **Pihak Pertama** untuk disetorkan ke Kas **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- d. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah selesainya Masa Pemeliharaan dan setelah diterbitkannya BAST Pasca Pemeliharaan.

Pasal 30
Service Level Guarantee (SLG)

Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya *Service Level Guarantee* (SLG), maka:

- (1) **Pihak Kedua** menjamin semua Hasil Pekerjaan yang telah diterima oleh **Pihak Pertama** dapat beroperasi dan berfungsi dengan sempurna.
- (2) Untuk menjamin semua Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **Pihak Kedua** harus memenuhi *Service Level Guarantee* (SLG) sebagaimana diatur dalam KKP.
- (3) **Pihak Pertama** akan memberitahukan secara tertulis atas setiap kerusakan/kekurangan/gangguan atas Hasil Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini baik yang terlihat maupun tersembunyi serta memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memeriksa, memperbaiki dan mengganti dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terhitung sejak pemberitahuan **Pihak Pertama** tentang kerusakan/kekurangan/gangguan Pekerjaan tersebut, dengan biaya menjadi beban **Pihak Kedua**.
- (4) Jika **Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan Denda dan sanksi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.



Pasal 31
Rekonsiliasi

- (1) Dalam hal Dokumen Pendukung Perjanjian mensyaratkan adanya rekonsiliasi, **Para Pihak** melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam KKP.
- (2) Hasil ketentuan dan pembahasan dalam acara rekonsiliasi dituangkan dalam BA Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh **Para Pihak**, dalam hal ini **Pihak Pertama** diwakili oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 32
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak **Pihak Pertama**:
 - a. Menerima Hasil Pekerjaan dari **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan pengujian Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**;
 - c. Menolak seluruh atau sebagian Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. Menerima Hasil Pekerjaan pengganti dari **Pihak Kedua**, apabila berdasarkan hasil pengujian, Hasil Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. Menerima Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Mutu dan Jaminan Pemeliharaan dari **Pihak Kedua**;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342


Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- f. Menerima layanan *after sales services* dari **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam KKP;
 - g. Menerima *transfer knowledge* dan pengarahan yang cukup kepada pekerja **Pihak Pertama** atas setiap prosedur yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam KKP;
 - h. Mengenaikan denda dan sanksi kepada **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri dan/atau melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini yang menyebabkan terjadinya pengakhiran Perjanjian.
- (2) Hak **Pihak Kedua**:
- a. Mengajukan surat permintaan pengujian kepada **Pihak Pertama** atas Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan dan/atau telah diterbitkan BA UAT;
 - b. Memperoleh BA Pemeriksaan dan BA Pengujian;
 - c. Memperoleh BAST Hasil Pekerjaan dan/atau BAST Bulanan dari **Pihak Pertama** apabila Hasil Pekerjaan telah lulus uji dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**;
 - d. Menerima pembayaran Harga Pekerjaan dari **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Kewajiban **Pihak Pertama**:
- a. Melakukan pengujian Hasil Pekerjaan atas Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan dan/atau telah diterbitkan BA UAT;
 - b. Menerbitkan dan menyerahkan BA Pemeriksaan dan BA Pengujian;
 - c. Menerbitkan dan menyerahkan BAST Hasil Pekerjaan dan/atau BAST Bulanan kepada **Pihak Kedua** apabila Hasil Pekerjaan telah lulus uji dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**;
 - d. Melakukan pembayaran Harga Pekerjaan kepada **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. Mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Kedua** setelah seluruh Hasil Pekerjaan diserahkan kepada **Pihak Pertama** dan diterbitkannya **BAST** Hasil Pekerjaan.
- (4) Kewajiban **Pihak Kedua**:
- a. Melaksanakan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - b. Menyerahkan Hasil Pekerjaan pengganti kepada **Pihak Pertama** apabila berdasarkan hasil pengujian, Hasil Pekerjaan yang diserahkan ditolak oleh **Pihak Pertama** baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Mutu dan Jaminan Pemeliharaan kepada **Pihak Pertama**;
 - d. Memberikan layanan *after sales services* kepada **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP;
 - e. Memberikan *transfer knowledge* dan pengarahan yang cukup kepada pekerja **Pihak Pertama** atas setiap prosedur yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam KKP;
 - f. Memberikan hak dan kewenangan kepada **Pihak Pertama** untuk memotong pembayaran/tagihan terkait pengenaan denda terhadap **Pihak Kedua**;
- (5) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) tidak mengesampingkan ketentuan hak dan kewajiban **Para Pihak** yang telah diatur dalam ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian maupun Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

Pasal 33
Pengawasan dan Pengawas Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua** untuk mengendalikan mutu (*quality control*) sebagaimana dimaksud dalam KKP, dengan melakukan pemeriksaan di Tempat Penerima terhadap peralatan, proses pengerjaan dan hal lain yang diperlukan untuk menilai apakah **Pihak Kedua** berkemampuan (potensial) untuk menyelesaikan Pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ataupun pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka Pengawas Pekerjaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan baik dari internal **Pihak Pertama** ataupun konsultan independen dalam bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan yang sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) **Pihak Kedua** wajib untuk melaksanakan semua perintah, instruksi, arahan dari Pengawas Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tunduk pada ketentuan ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal ini.
- (5) Pengawas Pekerjaan memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengevaluasi dan menyetujui rencana tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. memeriksa laporan-laporan pelaksanaan Pekerjaan **Pihak Kedua**;
 - c. memeriksa dan menilai mutu setiap tahapan dan Hasil Pekerjaan sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. memeriksa dan menilai kuantitas setiap tahapan dan Hasil Pekerjaan sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. menghentikan setiap Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai lingkup dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - g. Memberikan kepada **Pihak Kedua** segala perintah atau instruksi, tambahan atau modifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perbaikan cacat mutu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan Dokumen- Dokumen Perjanjian;
 - h. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (6) Kecuali diatur lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, Pengawas Pekerjaan:
 - a. Sepanjang bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka Pengawas Pekerjaan dianggap bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama**;
 - b. Pengawas Pekerjaan tidak berwenang untuk membebaskan pihak manapun dari tugas, kewajiban, atau tanggung jawabnya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - c. Persetujuan, pemeriksaan, sertifikat, kesepakatan, pemeriksaan, inspeksi, instruksi, pemberitahuan, usulan, permintaan, tes atau tindakan sejenis apapun oleh Pengawas Pekerjaan (atau pun ketiadaan atau ketidaksetujuan daripadanya)

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Telcks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

tidak membebaskan **Pihak Kedua** dari segala kewajiban atau tanggung jawab apapun dari **Pihak Kedua** berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.

- (7) **Pihak Kedua** akan membebaskan secara penuh dan melepaskan Pengawas Pekerjaan dari, dan oleh karenanya akan mengganti rugi terhadap Pengawas Pekerjaan terhadap setiap dan seluruh kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita, termasuk pengeluaran oleh Pengawas Pekerjaan, dari waktu ke waktu, yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran apapun oleh pihak manapun atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, sepanjang Pengawas Pekerjaan menjalankan tugas atau kewajibannya sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan ketentuan-ketentuan internal dari **Pihak Pertama**.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan setiap ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **Para Pihak** sehubungan dengan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan KKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35 Itikad Baik

- (1) **Para Pihak** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) **Para Pihak** setuju untuk melaksanakan setiap ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Apabila selama berlakunya Dokumen-Dokumen Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Hukum Yang Mengatur

Dokumen-Dokumen Perjanjian dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 37
Ketentuan Lain-Lain


- (1) **Pihak Kedua** dan/atau pekerja atau perwakilannya tidak dapat mengalihkan manfaat dari Perjanjian (termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian) kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (2) Kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu **Pihak** untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dapat serta merta diartikan sebagai pembebasan dan/atau pelepasan kepada **Pihak** tersebut dari kewajiban-kewajibannya yang lain ataupun mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Setiap Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa salinan, setiap salinan tersebut akan dianggap merupakan suatu salinan yang asli dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dan seluruh salinan ketika disatukan, akan dianggap merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.
- (4) Tidak ada upaya bagi suatu **Pihak** berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dinyatakan untuk menjadi eksklusif dari upaya lainnya yang tersedia baginya. Setiap dan semua upaya harus menjadi kumulatif dan harus menjadi tambahan bagi setiap upaya lainnya yang telah ada saat ini ataupun akan ada di masa yang akan datang berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

Nomor : KL.702/IV/12/KA-2023
Nomor : 130/SCC/KAIN/A/2023
Tanggal : 18 April 2023

NO.	SUBSTANSI	KETERANGAN
PEKERJAAN		
1.	JENIS PEKERJAAN	Pengadaan Server untuk Face Recognition.
	SISTEM KONTRAK	Harga Satuan.
	RINCIAN CAKUPAN PEKERJAAN	Ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini dan Dokumen Pendukung Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN		
2.	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	Sejak SPMK sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
	PELAKSANAAN PEKERJAAN	Sejak penerbitan SPMK.
	KETENTUAN SPMK	Surat dari Vice President of IT Planning and Governance PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Sigma Cipta Caraka Nomor KM.201/III/6/KA-2023 tanggal 01 Maret 2023 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Server untuk Face Recognition.
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN		
3.	TANGGAL DIMULAI DAN BATAS MPPL	Diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SPMK tidak termasuk pengujian dan BAST.
	DELIVERABLE HASIL PEKERJAAN	<i>Deliverable</i> Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut: a. Hardware sesuai spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; b. Dokumen instalasi dan konfigurasi; c. Dokumen layanan support hardware dengan minimal masa support selama 1 (satu) tahun; d. Dokumen layanan support software dengan minimal masa support selama 1 (satu) tahun.
	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Vice President of IT Planning and Governance Kantor Pusat

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
 PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile:
 (022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

HARGA PEKERJAAN			
4.	HARGA PEKERJAAN	Rp4.184.000.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah).	
	PPN	Tidak termasuk.	
	KETENTUAN LAIN HARGA PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.	
MEKANISME PEMBAYARAN			
5.	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSFER	<p>BANK: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bumi Serpong Damai, alamat Gedung BNI BSD Lt.1 dan 3, Jalan Pahlawan Seribu, Kav. Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310, Banten.</p> <p>NO. REKENING: [REDACTED]</p> <p>A.N.: PT Sigma Cipta Caraka, dengan alamat Gedung Graha Telkomsigma, Jalan Kapten Subijanto Dj. Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan 15321.</p>	
	<input type="checkbox"/> SEKALIGUS		
6.	<input type="checkbox"/> BERTAHAP		
	BERTAHAP	NILAI	KETENTUAN
	KETENTUAN PEMBAYARAN	Menyimpang ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) KUP, pembayaran Harga Pekerjaan akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap dan benar yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui Subdivision Head of Financial Administration dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) Asli dan 1 (satu) copy beserta softcopy dengan format pdf disampaikan melalui alamat email korespondensi Pihak Pertama .	
DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktur tagihan bermeterai cukup; b. Faktur Pajak; c. Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan; d. BA Pengujian Hasil Pekerjaan; e. BAST Hasil Pekerjaan. 		

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile:
(022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	


TEMPAT DAN LOKASI PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN		
7.	TEMPAT PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN	Unit Sistem Informasi Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung 40117.
	LOKASI PEKERJAAN	-
8.	TRANSFER KNOWLEDGE	Tidak Berlaku
	KETENTUAN TRANSFER KNOWLEDGE	-
DENDA		
9.	BESARAN DENDA	1‰ (satu permil) dari Harga Pekerjaan tanpa PPN untuk setiap Hari keterlambatan.
	KETENTUAN LAIN DENDA	Sesuai dengan KUP.
JAMINAN PELAKSANAAN		
10.	BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Bank Garansi
	NILAI	Rp209.200.000,00 (Dua ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
	MASA BERLAKU	Sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023.
	PENERBIT	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bumi Serpong Damai alamat Gedung BNI BSD Lantai 1 dan 3, Jl. Pahlawan Seribu, Kav. Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, BSD City, Tangerang Selatan 15310.
	NOMOR & TANGGAL	██████████ RABU tanggal 08 Maret 2023.
	RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) ██████████ tanggal 08 Maret 2023.
UANG MUKA		
11.	NILAI UANG MUKA	-
	KETENTUAN PEMBAYARAN UANG MUKA	-
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN UANG MUKA	-
	JAMINAN UANG MUKA	Tidak Berlaku
12.	BENTUK JAMINAN UANG MUKA	-
	NILAI	-
	KETENTUAN LAIN JAMINAN UANG MUKA	-

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile:
(022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	



13.	MASA PEMELIHARAAN	Tidak Berlaku
14.	JAMINAN PEMELIHARAAN	Tidak Berlaku
	BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN	-
	NILAI	-
	MASA BERLAKU	-
	KETENTUAN JAMINAN PEMELIHARAAN	-
15.	JAMINAN MUTU	
	JAMINAN MUTU	Tidak Berlaku
	MASA BERLAKU	-
	KETENTUAN JAMINAN MUTU	-
16.	SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)	Tidak Berlaku
	KETENTUAN SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)	-
	DENDA ATAS TIDAK TERPENUHINYA SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)	-
17.	REKONSILIASI	Tidak Berlaku
	KETENTUAN REKONSILIASI	-
18.	PEMERIKSAAN, UAT, DAN PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN	
	TEMPAT PEMERIKSAAN	Tempat Penerima Hasil Pekerjaan.
	KETENTUAN PEMERIKSAAN	Sesuai KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
	KETENTUAN UAT	Tidak ada UAT.
	TEMPAT PENGUJIAN	Tempat Penerima Hasil Pekerjaan.
	TIM PENGUJI	Tim Penguji Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat Bidang Teknologi Informasi, Umum, dan Jasa Konsultansi.
	KETENTUAN LAIN PENGUJIAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
19.	BA OPERASI TAMBAHAN	Tidak Berlaku

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile:
(022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

20.	BAST BULANAN	Tidak Berlaku
21.	AFTER SALES SERVICES	Tidak Berlaku
	KETENTUAN AFTER SALES SERVICES	-
22.	KORESPONDENSI	
	PIHAK PERTAMA	
	NAMA	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
	ALAMAT/DOMISILI	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung
	TELEPON	(022) 4230031 dan 4230039
	FAKSIMILE	(022) 4203342
	EMAIL	
	UP	Vice President of IT Planning and Governance Tembusan: - Vice President of Procurement Planning and Evaluation; - Vice President of Financial Administration.
	PIHAK KEDUA	
	NAMA	PT SIGMA CIPTA CARAKA
	ALAMAT/DOMISILI	Graha Telkomsigma II, Jl. CBD Lot VIII No. 8, Lengkong, Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15311.
	TELEPON	(021) 80864830
FAKSIMILE	-	
EMAIL		
UP	Senior Vice President "SVP" Sales	
23.	PENGAWASAN	
	PENGAWAS PEKERJAAN	Ticketing Project Manager of
	KETENTUAN PENGAWASAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
	PENGAWAS PERJANJIAN	a. Vice President of IT Planning and Governance, untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, teknis serta yang menunjang pelaksanaan Perjanjian;

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile:
(022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

		<p>b. Vice President of Procurement Planning and Evaluation, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan administrasi Perjanjian;</p> <p>c. Vice President of Financial Administration, untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembayaran.</p>
24.	PENYELESAIAN SENGKETA	
	DOMISILI HUKUM	Kantor Pengadilan Negeri Bandung.
25.	KETENTUAN TAMBAHAN	
26.	LAMPIRAN	Daftar Barang/Jasa

PENJELASAN:

1. KKP ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
2. Dengan ini, **Pihak Kedua** menyatakan bahwa data-data yang tercantum di atas adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli.

Pihak Kedua
PT SIGMA CIPTA CARAKA



ABI SURYO PANAMBANG
SVP Sales

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),



DIDIK WARDOYO
Vice President of IT Planning and Governance

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
Pengadaan Server untuk Face Recognition
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimle:
(022) 420 3342.

Pihak Kedua	Pihak Pertama